

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menyadari akan sulitnya persaingan ekonomi dan bisnis dalam kehidupan masyarakat maka pentinglah bagi setiap individunya mencari sebuah peluang untuk mengatasi tingkat pengangguran yang terjadi. Sebuah peluang yang dimaksud disini adalah peluang kerja atau usaha yang akan memberikan kesempatan dalam dunia bisnis. Merujuk pada pengertian peluang bisnis itu sendiri ialah kemampuan seseorang atau pembisnis untuk melihat adanya kesempatan berbisnis dari lingkungan sekitarnya. Peluang bisnis biasanya muncul ketika seseorang mempunyai niat untuk memulai suatu usaha dengan modal seadaanya.¹

Terkait dengan peluang bisnis, salah satunya yaitu bisnis jasa parkir. Pertumbuhan ekonomi yang terus berkembang akan membuat kebutuhan terhadap sarana transportasi pribadi atau kendaraan bermotor semakin meningkat. Hal ini menyebabkan pula keberadaan sarana parkir yang akan semakin diperlukan.

Pembukaan lahan parkir dinilai merupakan usaha yang sangat menguntungkan. Peluang bisnis ini cukup mudah karena tanpa harus memiliki keahlian khusus dan orang yang tidak sekolah pun bisa membuka lahan parkir tanpa harus memakai ijazah untuk melakukan bisnis jasa ini. Pernyataan ini berdasarkan referensi berikut:² paling tidak peluang bisnis ini cukup mudah,

¹ Laila Makhfuzah, *Lingkungan Bisnis*, yogyakarta; 2011, h.2

² Bisnisukm.com, 2009, *Bisnis Penitipan Sepeda: Bisnis Mudah dan Menguntungkan*, <http://bisnisukm.com/bisnis-penitipan-sepeda-bisnis-mudah-dan-menguntungkan.html> (diakses pada 28 November 2015)

dengan tidak mempunyai keahlian khusus seseorang bisa melaksanakannya. Selain itu dalam berbisnis jasa penitipan ini tidak banyak membutuhkan pengeluaran ekstra karena dalam bisnis jasa ini nyaris tidak membutuhkan bahan baku untuk memulainya. Yang diperlukan adalah mengantongi ijin usaha dari Dinas Pasar dan Dishub setempat dan menjamin keamanan penitip dengan sistem kartu bernomor untuk dapat menjalankan bisnis ini. Maka dari itu, peluang kerja jasa parkir merupakan usaha kecil yang memiliki keuntungan yang mampu memberikan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan hidup masyarakat yang berprofesi dalam bidang ini. Hal lain yang menarik dari fenomena bisnis jasa parkir ini untuk diteliti adalah keberadaan aktivitas bisnis tersebut yang legal maupun ilegal ada begitu banyak dikalangan masyarakat.

Bisnis ini juga tentunya diperhatikan oleh pemerintah sehingga adanya keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 juli 2010 mengenai jasa parkir sebagai berikut, pengelola parkir wajib memberikan penggantian kepada konsumen pengguna jasa parkir, apabila konsumen mengalami kehilangan/ kerusakan dan kecelakaan di pelataran parkir.³

Keputusan tersebut telah menjadi Yurisprudensi untuk kejadian yang sama. Kemudian didukung dengan undang-undang perlindungan konsumen No. 8 tahun 1999/ bab VI/ pasal 19 tentang tanggung jawab pelaku usaha dan seperti di bawah ini:

(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi

³ blogspot.com, asuransiparkir. <http://asuransiparkir.blogspot.com/p/law/html> (online 28 November 2015)

barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Sedangkan menurut peraturan daerah kota Palangka Raya nomor 11 tahun 2011 mengenai retribusi tempat khusus parkir pada bab XV pasal 23 menyatakan bahwa “setiap pengelola tempat penitipan kendaraan bermotor wajib menyiapkan tempat yang layak dan bertanggung jawab atas kerusakan, kehilangan barang maupun kendaraan yang dititipkan.”⁵

Bisnis jasa parkir juga bisa disebut sebagai bisnis jasa penitipan. Dimana si pemilik meletakkan kendaraannya di tempat parkir yang telah disediakan dan dijaga oleh seseorang yaitu petugas parkir. Berbicara tentang penitipan di dalam Islam ada istilah *wadi'ah*. Secara umum *wadi'ah* adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi*) yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpanan (*mustawda*) yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.⁶

Seperti yang sudah disebutkan di atas bahwa di dalam undang-undang seorang pelaku usaha harus memiliki sikap tanggung jawab jika barang atau jasa

⁴ Undang-undang Republik Indonesia, Tentang Perlindungan Konsumen, 1999, h.13 www.esdm.go.id/prokum/uu/1999/uu-8-1999.pdf (online 28 November 2015)

⁵ Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2011, pasal 23.

⁶ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2007, h.42.

yang diperdagangkannya memberikan kerugian terhadap konsumen. Dalam ajaran Islam, seorang muslim pun seharusnya menjadikan sikap tanggung jawab sebagai salah satu sikap yang ada pada dirinya untuk memperlakukan muslim lainnya secara adil dan jujur. Hal yang tentunya berkaitan dengan tanggung jawab ialah amanat,⁷ sebagaimana Allah SWT telah memerintahkan umatnya di dalam ayat Al-qur'an surah An-Nisa ayat 58:⁸

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.”

Kemudian berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti maka diperoleh data sebagai berikut. Saudara F merupakan salah satu petugas parkir di RSUD dr Doris Sylvanus kota Palangka Raya, dalam pernyataannya menyatakan bahwa jika ada terjadi kehilangan di lokasi tempat ia bekerja maka akan ada ganti rugi dari pihak pengawas para petugas parkir, namun ada konsekuensi juga yang harus diterima oleh petugas tersebut. Seperti dalam pernyataannya mengatakan bahwa “Apabila ada kehilangan pada saat petugas parkir yang menjaga, maka kendaraan korban yang kehilangan akan dibeli yang baru, tetapi petugas parkir tersebut akan diberhentikan.” Selain itu bisnis jasa parkir ini menurutnya mencukupi untuk perekonomian kehidupannya.⁹

⁷ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. Yogyakarta, 2004. h. 137

⁸ An-Nisa (4): 58.

⁹ Observasi pada tanggal 27 bulan Mei tahun 2016.

Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi maka ada kemungkinan akan menimbulkan tingkat pengangguran yang begitu signifikan. Perubahan tingkat pengangguran lebih tepat bila dikaitkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Sebab, pertumbuhan ekonomi merupakan akibat dari adanya peningkatan kapasitas produksi yang merupakan turunan dari peningkatan investasi. Jadi jelas bahwa, pertumbuhan ekonomi berhubungan erat dengan peningkatan penggunaan tenaga kerja, begitu pula dengan investasi.¹⁰

Secara tidak langsung pertumbuhan ekonomi akan menimbulkan efek terhadap kesempatan berbisnis yang semakin diperlukan keberadaannya dan kesejahteraan atau kemakmuran taraf hidup yang harus dicapai oleh masyarakat melalui kesempatan tersebut.

Kesejahteraan adalah kesuksesan yang merupakan tujuan utama dari kehidupan manusia. Di dalam ekonomi Islam, kesuksesan atau kesejahteraan itu disebut dengan pengertian *falah*. Ekonomi Islam sendiri mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan materinya di dunia sehingga tercapai kesejahteraan yang akan membawa kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat.¹¹

Sehubungan dengan latar belakang yang telah dibahas, maka dari itu penulis ingin mengkaji tentang konsep wadi'ah dalam jasa parkir dan ekonomi para petugasnya di kota Palangka Raya yang mana berlokasi di tempat parkir umum RSUD dr Doris Sylvanus dengan menggunakan sudut pandang ekonomi Islam. Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis mencoba meninjau

¹⁰ Ade Gunawan, "*Latar Belakang Pertumbuhan Ekonomi Pengangguran dan Inflasi*". [http://www.academia.edu/5113641/LATAR BELAKANG pertumbuhan ekonomi pengangguran dan inflasi](http://www.academia.edu/5113641/LATAR_BELAKANG_pertumbuhan_ekonomi_pengangguran_dan_inflasi) (online 26 November 2015).

¹¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2009, Ed. 2, h.4

lebih jauh melalui penulisan ini dengan judul “KONSEP WADI’AH DALAM JASA PARKIR DAN EKONOMI PETUGASNYA DI RSUD dr DORIS SYLVANUS KOTA PALANGKA RAYA MENURUT EKONOMI ISLAM”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana konsep wadi’ah dalam jasa parkir di RSUD dr Doris Sylvanus kota Palangka Raya?
2. Bagaimana ekonomi petugas parkir di RSUD dr Doris Sylvanus kota Palangka Raya menurut ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berkenaan dengan rumusan masalah yang disebutkan diatas, maka terdapat tujuan penelitian, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep wadi’ah dalam jasa parkir di RSUD dr Doris Sylvanus kota Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui ekonomi petugas parkir di RSUD dr Doris Sylvanus kota Palangka Raya menurut ekonomi Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan informasi tambahan bagi akademisi dan pemerhati mengenai konsep wadi’ah dalam jasa parkir dan ekonomi petugasnya di RSUD dr Doris Sylvanus kota Palangka Raya menurut ekonomi Islam.

2. Sebagai tambahan referensi untuk memperkaya pengetahuan ilmu ekonomi yang ada di perpustakaan IAIN Palangka Raya, khususnya untuk fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Sebagai perbandingan dan acuan bagi peneliti selanjutnya, yang berkaitan dengan konsep wadi'ah dalam jasa parkir dan ekonomi petugasnya di kota Palangka Raya dengan konsep Islam.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini terdiri dari beberapa bab, yaitu secara rinci sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II adalah telaah pustaka yang berisikan penelitian terdahulu, landasan teori dan kerangka pikir.

BAB III adalah metode penelitian yang berisikan tentang lokasi dan waktu penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, objek dan subjek penelitian, metode pengumpulan data, keabsahan data, dan metode analisis data.

BAB IV adalah hasil penelitian yang berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, kajian hasil penelitian serta analisis dan pembahasan.

BAB V adalah penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.